

**ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANTUL
BERDASARKAN ASPEK TATA GUNA TANAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIM. 11202574

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Intisari.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Permasalahan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penanaman Modal.....	10
B. Kawasan Penanaman Modal.....	12
C. Zonasi Fungsi Ruang.....	12
D. Aspek Tata Guna Tanah dalam Zonasi Kawasan Penanaman Modal.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Analisis Data	
1. Analisis Rencana Penanaman Modal.....	24
2. Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal.....	24
3. Analisis Bidang Usaha Penanaman Modal dan Subjek Penanaman Modal.....	25
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL	
A. Kondisi Geografis	
1. Wilayah Administrasi.....	27
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi.....	28
B. Aspek Pertanahan	
1. Kemampuan Tanah.....	30

2. Penggunaan Tanah.....	31
3. Penguasaan Tanah.....	32
C. Kondisi Sosial.....	33
D. Kondisi Ekonomi.....	33
E. Potensi Wilayah	
1. Pertanian.....	37
2. Kelautan dan Perikanan.....	38
3. Perindustrian.....	39
4. Energi.....	40
5. Pariwisata.....	40
6. Pendidikan.....	41

BAB V. ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL

A. Rencana Penanaman Modal Kabupaten Bantul 2015-2025	
1. Pangan.....	42
2. Infrastruktur.....	42
3. Energi.....	43
4. Kebudayaan dan Pariwisata.....	43
5. Pendidikan.....	45
6. Ekonomi Kreatif.....	45
B. Rencana Tata Ruang Kabupaten Bantul 2010-2030	
1. Kawasan Peruntukan Pertanian.....	45
2. Kawasan Peruntukan Perikanan.....	46
3. Kawasan Peruntukan Industri.....	46
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata.....	48
5. Kawasan Strategis Kabupaten.....	48
6. Rencana Pengembangan Fasilitas Pendidikan.....	50
7. Rencana Pengembangan Infrastruktur.....	50
C. Analisis Spasial Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal	
1. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal Bidang Pertanian.....	55
2. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal Bidang Kelautan dan Perikanan.....	57
3. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal Bidang Perindustrian.....	58
4. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal Bidang Perdagangan dan Jasa.....	60
5. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal Bidang Pekerjaan Umum.....	61
6. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Penanaman Modal Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.....	65
D. Kawasan Pengembangan Bidang Penanaman Modal	
1. Kawasan Pengembangan Pertanian.....	66
2. Kawasan Pengembangan Kelautan dan Perikan.....	66
3. Kawasan Pengembangan Perindustrian.....	66

4. Kawasan Pengembangan Perdagangan dan Jasa.....	67
5. Kawasan Pengembangan Pekerjaan Umum.....	67
6. Kawasan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral.....	67
E. Kendala Proses Zonasi.....	79
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka.....	83
Lampiran.....	89

ABSTRACT

The use of land which does not appropriate with the land ability beside generating land damage it will also generate poverty and other social issues (Hardjowigeno and Widiatmaka, 2007: 2). One of land use and utilization type for development is for capital investment activities. Bantul District is chosen to be a research location because in Bantul has occurred land use and utilization dispute precisely at Pantai Selatan Coast namely at shrimp ponds which disrupt the mangrove ecosystem, agriculture, as well as the development of Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Zoning of capital investment area is an effort on land use planning implementation by dividing capital investment area into capital investment business zones. Policy of land use planning through zoning is intended to directing capital investment activity to determined zone. The determination of these zones has been carried out based on land use planning principle put forth on Article 2 Peraturan Pemerintah No. 16/2004 regarding Land Use Planning, one of them is integration. Land use planning was carried to harmonize the land tenure, use and utilization. Harmonization of land use and utilization at capital investment area was carried out by performing analysis on land suitability between land ability factors and land use criteria for capital investment. Whereas the land tenure harmonization was carried out by providing recommendation of subject who can carry out capital investment based on criteria has been set in Peraturan Presiden No.39/2014.

Based on analysis result it was discover that the capital investments that became the priority in Bantul District were agriculture, marine and fisheries, industrial, trading and service, public work, as well as energy and mineral resources. The distribution of capital investment business location can be seen at Capital Investment Area Map Bantul District.

Keywords: investment, zoning, land use planning

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara-negara anggota *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) akan membentuk sebuah kawasan ekonomi yang terintegrasi yaitu *ASEAN Economic Community* (AEC) atau yang kita kenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AEC merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *ASEAN Vision 2020* yang bertujuan sebagai berikut (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2012):

1. menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan penanaman modal yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi;
2. mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa;
3. meningkatkan pergerakan tenaga kerja profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pencapaian *ASEAN Community* semakin kuat dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007. Para Kepala Negara ASEAN bersepakat untuk mempercepat pencapaian AEC menjadi tahun 2015, di mana pada tahun yang sama ditandatangani *ASEAN Charter* dan *AEC Blueprint*. *ASEAN Charter* sebagai "payung hukum" yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama negara-negara ASEAN, sedangkan *AEC Blueprint* menjadi pedoman dalam mencapai AEC 2015 (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2012).

AEC *Blueprint* terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, penanaman modal, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam);
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Implementasi mengenai arus bebas penanaman modal diatur dalam ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), diharapkan dengan penandatanganan ACIA, negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. prosedur pengajuan dan persetujuan penanaman modal akan lebih sederhana;
2. peraturan dan prosedur penanaman modal yang jelas dan kondusif dapat meningkatkan penanaman modal serta memberikan perlindungan kepada investor dan penanaman modalnya;
3. investor akan mendapatkan perlakuan yang sama khususnya berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya;
4. liberalisasi penanaman modal dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil, menengah, maupun enterprise

multinasional yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi;

5. terbukanya lapangan kerja baru;
6. mempererat hubungan antar negara-negara anggota sehingga tercipta sebuah kawasan penanaman modal terpadu.

Pembentukan AEC selain mendatangkan manfaat-manfaat di atas juga menjadi tantangan bagi Indonesia terutama dalam rangka menghadapi arus bebas investasi. Menurut Carlos Slim (2013 dalam www.radioaustralia.net.au diakses tanggal 26-10-2014), Indonesia sebagai tempat investasi paling menarik di dunia saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat merespon masuknya investor ke Indonesia secara bijak sehingga manfaat dari pembentukan AEC dapat tercapai.

Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang dapat menarik investor baik dalam negeri maupun asing. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan penanaman modal, karena pemerintah daerah dianggap pihak yang paling mengetahui kondisi serta potensi daerah utamanya lokasi penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mempromosikan potensi daerahnya kepada penanam modal dengan meluncurkan ikon grafis berupa *City Brand* “*BANTUL THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE*”. Ikon tersebut dirancang untuk mewakili Kabupaten Bantul melalui visualisasi kondisi geografis dan potensi unggulan wilayah.



Gambar 1.1 *City Brand* Kabupaten Bantul

Sumber: Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membangun suatu Sistem Informasi Investasi Daerah berbasis web (<http://invesda.bantulkab.go.id>) yang memberikan informasi mengenai kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana serta potensi daerah. Web sistem informasi investasi tersebut juga telah dihubungkan dengan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul guna memberikan kemudahan bagi calon penanam modal untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan serta prosedur yang harus dilaksanakan. Sistem Informasi Investasi Daerah serta kemudahan prosedur pelayanan perizinan diharapkan dapat menarik penanaman modal ke Kabupaten Bantul.

Masuknya penanam modal ke Kabupaten Bantul, selain mendatangkan manfaat, juga mengakibatkan *exploitation risk* (resiko akibat eksploitasi, misalnya alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dll). Perencanaan yang kurang baik mengenai pemanfaatan sumberdaya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kawasan Pesisir Pantai Selatan di Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah yang terdampak eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bertanggung jawab itu. Luas kawasan pantai berhutan bakau pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan lebih dari 50%, pada tahun 2011 tercatat luas kawasan mencapai 12 hektar, kemudian pada tahun 2013 luasnya menjadi 5 hektar (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2013). Berdasarkan informasi dari media massa, berkurangnya luas kawasan pantai berhutan bakau tersebut diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk tambak dengan melakukan penebangan terhadap vegetasi di lokasi tersebut.

Kantor Pertanahan bersama instansi-instansi terkait (bappeda, dinas perindustrian perdagangan dan koperasi, perijinan, pertanian, perikanan, dll) perlu melakukan koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam agar kegiatan penanaman modal memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial. Kantor Pertanahan menjadi instansi pendukung yang berperan dalam menyediakan informasi mengenai ketersediaan dan status penguasaan tanah terhadap lokasi yang

direncanakan sebagai kawasan penanaman modal. Informasi mengenai ketersediaan tanah dan penguasaan tanah dilakukan dengan cara melakukan evaluasi kesesuaian rencana penggunaan tanah (rencana bidang penanaman modal) terhadap peta kemampuan tanah, dan peta penggunaan tanah sehingga diperoleh hasil zonasi berupa kawasan penanaman modal yang memuat bidang usaha penanaman modal yang dinyatakan terbuka di Kabupaten Bantul. Kawasan Penanaman Modal belum terpetakan dalam RTRW Kabupaten Bantul, hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Zonasi Kawasan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah”**.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan kemampuan tanah di samping menimbulkan kerusakan lahan juga akan menimbulkan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007: 2). Salah satu jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka pembangunan ialah untuk kegiatan penanaman modal, misalnya perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan serta pariwisata. Realitas menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan tanah dan status untuk kepentingan penanaman modal masih menjadi kendala. Penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi kawasan penanaman modal yang sesuai dengan perspektif tata guna tanah, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka penanaman modal sesuai dengan kemampuan fisik tanah serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Membuat peta kawasan penanaman modal berdasarkan perspektif tata guna tanah di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menyediakan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai kawasan penanaman modal di Kabupaten Bantul ditinjau dari aspek tata guna tanah;
- b. Menyediakan informasi bagi calon penanaman modal mengenai wilayah yang potensial untuk penanaman modal.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Adrianza (2004) dan Patoni (2012) menganalisis data kemampuan tanah sehingga menghasilkan kelas-kelas kemampuan tanah yang dapat digunakan sebagai arahan penggunaan tanah. Penelitian Rahardyan dkk (2010) bertujuan untuk memperoleh informasi tata guna dan konservasi air tanah. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menentukan zona tata guna air tanah berdasarkan potensi air tanah. Sementara penelitian yang dilaksanakan peneliti memanfaatkan peta kemampuan tanah sebagai bahan analisis untuk menentukan zona kawasan penanaman modal.

Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian ialah Kabupaten Bantul, penelitian dilaksanakan pada lingkup wilayah kabupaten seperti pada penelitian Adrianza serta Rahardyan dkk. Penelitian Patoni dilaksanakan pada lingkup desa, yaitu Desa Gayamharjo. Pemilihan lingkup penelitian tersebut disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teknik *overlay* seperti pada penelitian Patoni. Sedangkan penelitian Adrianza serta Rahardyan dkk menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif, selain *overlay* peta-peta, juga dilakukan pengharkatan terhadap faktor-faktor kemampuan tanah. Keaslian penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	John Adrianza 2004	Pembuatan Peta Kemampuan Tanah Untuk Kesesuaian Peruntukan Penggunaan Tanah Melalui Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Bantul	Untuk mengetahui proses pembuatan Peta Kemampuan Tanah untuk kesesuaian peruntukan penggunaan tanah melalui Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Bantul.	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif eksploratif - Pendekatan kualitatif dan kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai 8 kelas kemampuan tanah; <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I seluas 76,52% - Kelas II seluas 13,82% - Kelas III seluas 8,46% - Kelas IV seluas 7,55% - Kelas V seluas 1,75% - Kelas VI seluas 0,82% - Kelas VII seluas 0,06% - Kelas VIII seluas 0,02% 2. Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis dapat membantu menginformasikan kelas kemampuan tanah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis dalam pengambilan keputusan.

Bersambung.....

Tabel 1.1. (sambungan)

2.	Imam Patoni 2012	Transformasi Data Kemampuan Tanah Menjadi Kelas Kemampuan Tanah Untuk Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Tanah Menggunakan Sistem Informasi Geografis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui cara mentransformasikan data kemampuan tanah menjadi kelas kemampuan tanah menggunakan Sistem Informasi Geografis. 2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan tanah terhadap kelas kemampuan tanah hasil transformasi data kemampuan tanah. 3. Untuk mengetahui arahan revisi penggunaan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif Kualitatif - Teknik Overlay 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Desa Gayamharjo terbagi dalam empat kelas kemampuan tanah yaitu Kelas III, IV, V, VI. 2. Wilayah Desa Gayamharjo kecocokan (kesesuaian) penggunaan tanah yang ada saat ini dengan arahan penggunaan menurut kelas kemampuan tanah sebesar 607,40 ha (90,9%), dan ketidakcocokan (tidak sesuai) penggunaan tanah saat ini dengan arahan penggunaan menurut kelas kemampuan tanah sebesar 60,57 ha (9,1%). 3. Arahan revisi penggunaan tanah di Desa Gayamharjo sebesar 607,40 ha (90,0%) dipertahankan penggunaannya dan 60,57 ha (9,1%) direkomendasikan direvisi. Untuk tanah pada Kelas V direkomendasikan menjadi kebun, perkebunan, padang/sabana/stepa, hutan. Untuk tanah pada kelas VI direkomendasikan menjadi padang/sabana/stepa, hutan.
----	---------------------	---	---	---	---

Bersambung.....

Tabel 1.1. (sambungan)

3.	Rahardyan Nugroho Adi dan Ogi Setiawan 2010	Penentuan Zona Tata Guna Air Tanah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Untuk memperoleh informasi tata guna dan konservasi air tanah melalui penyusunan peta tata guna air tanah yang didasarkan potensi air tanah dan daerah-daerah yang perlu dilakukan konservasi air tanah.	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif kualitatif dan kuantitatif - Teknik overlay 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis zonasi air tanah dapat digunakan untuk mengetahui potensi sumberdaya air; 2. Potensi sumberdaya air tanah di Kabupaten Bantul diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu rendah (0,7 ha), sedang (13.958,7 ha) dan tinggi (37.474,5 ha). 3. Kawasan yang perlu dilakukan konservasi air tanah berdasarkan bentuk lahan seluas 16.972 ha dan kawasan yang tidak perlu dilakukan konservasi seluas 34.461 ha.
4.	Maharani Wahyu Hapsari 2015	Zonasi Kawasan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah	Membuat peta zona kawasan penanaman modal berdasarkan perspektif tata guna tanah di Kabupaten Bantul.	Deskriptif kualitatif	Peta Kawasan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bidang penanaman modal yang menjadi prioritas di Kabupaten Bantul yaitu: bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan jasa, bidang pekerjaan umum, serta bidang energi dan sumberdaya mineral;
2. Lokasi bidang penanaman modal di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang pertanian meliputi Desa Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo, Mangunan, Karangtengah, Kebon Agung, Sriharjo, Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo, Sendangsari, Guwosari, Triwidadi, Pleret, Wonokromo, Srihardono, Panjangrejo, Gadingharjo, Donotirto, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari, Poncosari, Trimurti, Muntuk, Dlingo, Jatimulyo, Terong, Wukirsari, Selopamioro, Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Parangtritis, Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani, Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran, dan Seloharjo;
 - b. Bidang kelautan dan perikanan meliputi Desa Gadingsari, Srigading, Gadingharjo, Argodadi, Argosari, Argorejo, Argomulyo, Srimartani, Srimulyo, Sitimulyo, Caturharjo, Triharjo, Gilangharjo, Wijirejo, Panjangrejo, Srihardono, Banguntapan, Jambidan, Tamanan, Singosaren, Wirokerten, Potorono, Baturetno, dan Jagalan;
 - c. Bidang perindustrian meliputi Desa Imogiri, Karangtengah, Wukirsari, Selopamioro, Girirejo, Sriharjo, Muntuk, Mangunan, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, Terong, Tirtohargo, Srigading, Seloharjo, Srihardono, Srimulyo, Srihardono, Wijirejo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Srigading, Gadingharjo Gadingsari, Argosari, Argodadi, Argomulyo, Argorejo, Triwidadi, Segoroyoso, dan Wonolelo;
 - d. Bidang perdagangan dan jasa meliputi Tamantirto, dan Pendowoharjo;

- e. Bidang pekerjaan umum meliputi Desa Bangunjiwo, Sendangsari, Guwosari, Banguntapan, Jambidan, Tamanan, Wirokerten, Potorono, Baturetno, Bangunharjo, Timbulharjo, Pendowoharjo, Ngestiharjo, Argosari, Argomulyo, Argodadi, Argomulyo, Argorejo, Parangtritis, Gadingharjo, Gadingsari, Murtigading, Poncosari, Trimurti, Bangunjiwo, dan Sendangsari;
 - f. Bidang energi dan sumberdaya mineral meliputi Desa Gadingsari, Srigading, dan Poncosari.
3. Bidang usaha penanaman modal yang terbuka di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
- a. Bidang pertanian yaitu usaha perbenihan/pembibitan tanaman pokok, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. Bidang kelautan dan perikanan yaitu pembenihan dan pembesaran ikan;
 - c. Bidang perindustrian yaitu industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo, industri pengolahan hortikultura, industri gula merah, industri gula pasir, industri pengeringan & pengolahan tembakau, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, industri rokok, usaha pengolahan hasil perikanan, industri kerajinan, industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, serta industri barang dari kapur & industri barang dari semen;
 - d. Bidang perdagangan dan jasa yaitu perdagangan eceran, persewaan alat transportasi darat, serta jasa kegiatan lainnya;
 - e. Bidang pekerjaan umum yaitu jasa konstruksi;
 - f. Bidang energi dan sumberdaya mineral yaitu pembangkit listrik.

B. Saran

1. Perlu ditetapkan standar kriteria penggunaan tanah untuk masing-masing jenis bidang usaha penanaman modal agar mempermudah dalam proses evaluasi kesesuaian penggunaan tanah;

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap zonasi kawasan penanaman modal dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya sehingga diperoleh peta kawasan penanaman modal berdasarkan perspektif tata guna tanah (fisik), sosial, ekonomi dan budaya;
3. Peta kawasan penanaman modal akan lebih bermanfaat jika disajikan dalam bentuk sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adrianza, John. (2004). Pembuatan Peta Kemampuan Tanah Untuk Kesesuaian Peruntukan Penggunaan Tanah Melalui Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Bantul. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri Piyungan Kabupaten Bantul.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. (2008) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2014). Bantul Dalam Angka 2014.
- Baja, Sumbangan, (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah-Pendekatan Spasial & Aplikasinya*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Baskoro, Arya. (2013). *Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN*. <http://www.crmsindonesia.org/node/624> (diakses 26-20-2014).
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2008) Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2012). Menuju Asean *Economic Community*.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. (2013). *Executif Summary* Penyusunan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (KPI Sedayu).
- Direktorat Pemetaan Tematik Deputi Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2012) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Survey dan Pemetaan Tematik Pertanahan.
- Hardjowigeno dan Widiatmaka. (2007). *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Iman, Nofie. (2008). *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jayadinata, Johara. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Penerbit ITB, Bandung.

- Kementerian Riset dan Teknologi. (2010). Menggapai „Indonesia Bisa”: Teknologi Energi Listrik Hibrid di Bantul, DIY.
- Madura, Jeff. (2007). *Pengantar Bisnis, Edisi 4*. Penerbit Salemba, Jakarta.
- Muta‘ali, Lutfi. (2013). *Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif-Teknis)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Patoni, Imam. (2012). Transformasi Data Kemampuan Tanah Menjadi Kelas Kemampuan Tanah untuk Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Tanah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2014). Masterplan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Peruntukan Industri Pajangan.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. PT Grasindo, Jakarta
- Rahardyan dkk. (2010). “Penentuan Zona Tata Guna Air Tanah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. VII No. 4: 315-339*.
- Saputro, Yohanes Nunung Dwi. (2014) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Bantul Kota Mandiri. *Tesis*, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sidik, Heri. (2015). “Bantul Terbitkan SK Penetapan Kawasan Industri Piyungan”, <http://jogja.antaranews.com/berita/331072/bantul-terbitkan-sk-penetapan-kawasan-industri-piyungan> (21 April 2015).
- Sumardjono, Maria. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. PT Gramedia, Jakarta.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- UPC Renewables. (2015). Pembaharuan Informasi Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Bantul 50 MW.

Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<http://bantulkab.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab1> (diakses tanggal 30-05-2015)

<http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id> (diakses tanggal 06-06-2015)

<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf> (diakses tanggal 30-05-2015).

<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek2> (diakses tanggal 30-05-2015)

<http://data.go.id/dataset/data-hortikultura> (diakses tanggal 30-06-2015)

<http://invesda.bantulkab.go.id> (diakses tanggal 28-12-1014).

<http://jogja.tribunnews.com/2014/08/19/sultan-perintahkan-bupati-bantul-tutup-tambak-udang/>, (diakses tanggal 2-11-2014).

<http://jogja.tribunnews.com/2014/08/20/cuma-satu-tambak-yang-berizin>, (diakses tanggal 26-06-2015)

<http://jogja.tribunnews.com/2014/09/02/ini-dampak-kerusakan-akibat-tambak-udang-di-pesisir-selatan/>, (diakses tanggal 2-11-2014).

<http://sinarharapan.co/news/read/140819001/tambak-udang-pesisir-bantul-akan-direklamasi>, (diakses tanggal 2-11-2014).

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/20/tambak-udang-bantul-sultan-tambak-udang-itu-ilegal-528219>, (diakses tanggal 2-11-2014).

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/12/09/14-investor-tertarik-investasi-di-bantul-558330> (diakses tanggal 08-01-2015).

<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/investasi-asing-di-indonesia-bukan-jaminan-kesejahteraan/1128312> (diakses tanggal 26-10-2014).

Daftar Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang, Pedoman Umum Minapolitan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004, tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.